

## Implementasi Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa Bagi Masyarakat Miskin Terdampak Covid-19 Di Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah

<sup>1)</sup>Juniyanti Tuarita <sup>2)</sup>Nensy Lusida

<sup>1,2)</sup> Administrasi Publik Universitas Werisar

[<sup>1\)</sup>junutuarita@gmail.com](mailto:junutuarita@gmail.com), [<sup>2\)</sup>nensylusidaparlin@gmail.com](mailto:nensylusidaparlin@gmail.com)

### ABSTRAK

Indonesia dilanda bencana besar yaitu pandemi Covid-19, akibat pandemi Covid-19 ini tak hanya berdampak sosial pada Indonesia tetapi juga berdampak buruk pada sektor ekonomi Indonesia, hal tersebut meningkatkan jumlah masyarakat miskin di Indonesia. Upaya pemerintah agar tidak bertambahnya masyarakat miskin di Indonesia maka pemerintah Indonesia menggelontarkan sejumlah bantuan sosial salah satunya adalah bantuan langsung tunai yang bersumber dari dana desa (BLT-DD) lewat program ini pemerintah berharap dapat membantu masyarakat miskin di desa dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka di masa pandemi Covid-19, dan salah satunya masyarakat miskin Kecamatan Salahutu yang turut mendapat program ini. Maka penelitian ini dilakukan untuk mengetahui implementasi kebijakan program Bantuan Langsung Tunai bagi masyarakat miskin terdampak Covid-19 di Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah.

Penelitian dilaksanakan selama 1 bulan dari tanggal 7 September sampai pada tanggal 7 Oktober 2022 di 6 Negeri yang ada di Kecamatan Salahutu yakni Liang, Suli, Tulehu, Tengah-Tengah, Tial dan Waai. Informan atau subjek penelitian sebanyak 9 orang. Penelitian ini menggunakan desain metode kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan dari Van Meter dan Van Horn yang mempunyai 6 variabel implementasi kebijakan dan dari hasil penelitian ini bahwa program BLT-DD ini masih belum berjalan baik karena terdapat maladministrasi dalam pelaksanaannya.

*Kata kunci : Implementasi Kebijakan, Pandemi Covid-19, Program BLT-DD*

### ABSTRACT

Indonesia was hit by a major disaster, namely the Covid-19 pandemic, due to this Covid-19 pandemic not only having a social impact on Indonesia but also having a negative impact on the Indonesian economic sector, this has increased the number of poor people in Indonesia. The government's efforts to prevent an increase in the number of poor people in Indonesia, the Indonesian government launched a number of social assistance, one of which was direct cash assistance from village funds (BLT-DD). during the Covid-19 pandemic, and one of them was the poor community of Salahutu District who also received this program. So this study was conducted to determine the implementation of the Cash Direct Assistance program policy for the poor affected by Covid-19 in Salahutu District, Central Maluku Regency.

The research was carried out for 1 month from September 7 to October 7, 2022 in 6 countries in Salahutu sub-district namely Liang, Suli, Tulehu, Tengah, Tial and Waai. There are 9 informants or research subjects. This study uses a descriptive qualitative method design. Data collection techniques used include interviews, observation, and documentation. Data analysis techniques used are data reduction, data presentation, and drawing conclusions.

This study uses the theory of policy implementation from Van Meter and Van Horn which has 6 policy implementation variables and from the results of this study that the BLT-DD program is still not running well because there is maladministration in its implementation.

*Keywords: Policy Implementation, Covid-19 Pandemic, BLT-DD Program*

**PENDAHULUAN****A. LATAR BELAKANG**

Seperti kita ketahui pada awal tahun 2020, COVID-19 menjadi masalah kesehatan dunia. Kasus ini diawali dengan informasi dari Badan Kesehatan Dunia/World Health Organization (WHO) pada tanggal 31 Desember 2019 yang menyebutkan adanya kasus kluster pneumonia dengan etiologi yang tidak jelas di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China. Kasus ini terus berkembang hingga adanya laporan kematian dan terjadi importasi di luar China. Pada tanggal 30 Januari 2020, WHO menetapkan COVID-19 sebagai Public Health Emergency of International Concern (PHEIC)/ Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Yang Meresahkan Dunia (KKMMD). Pada tanggal 12 Februari 2020, WHO resmi menetapkan penyakit novel coronavirus pada manusia ini dengan sebutan Coronavirus Disease (COVID19). Pada tanggal 2 Maret 2020 Indonesia telah melaporkan 2 kasus konfirmasi COVID-19. Pada tanggal 11 Maret 2020, WHO sudah menetapkan COVID-19 sebagai pandemi.

Pandemi Covid-19 tidak hanya berdampak pada kesehatan, melainkan juga pada kondisi sosial dan ekonomi. Dalam jangka pendek, dampaknya pada kesehatan ditunjukkan dengan angka kematian korban di Indonesia yang mencapai 8,9 persen. Pada ekonomi, pandemi ini menyebabkan anjloknya aktivitas perekonomian domestik, yang tidak menutup kemungkinan akan menurunkan kesejahteraan masyarakat. Dalam jangka menengah, pertumbuhan ekonomi diproyeksikan hanya pada kisaran -0,4 persen hingga 2,3 persen—menurun signifikan jika dibandingkan dengan angka pertumbuhan tahun sebelumnya yang mencapai level 5 persen. Wabah memukul banyak sektor usaha, menyebabkan terjadinya pemutusan hubungan kerja, dan menurunkan penyerapan tenaga kerja. Jika kondisi ini tidak diantisipasi dengan baik, diperkirakan bisa terjadi ketidakstabilan sosial. Dalam jangka panjang, kesenjangan antar kelompok pendapatan akan melebar, disparitas antar wilayah dan kota-desa akan meningkat, serta berdampak pada terjadinya kemiskinan antar generasi. Pandemi Covid-19 menekan perekonomian dari berbagai sudut, tidak terkecuali terhadap perekonomian desa. Untuk saat ini, dampak Covid-19 lebih dirasakan oleh masyarakat di perkotaan. Namun, mengingat pekerja musiman memiliki mobilitas cukup tinggi, dari desa ke kota lalu kembali ke desa, wabah Covid-19 juga bisa merebak di desa. Kegiatan mudik ramadan dan Idul Fitri pada April dan Mei 2020 juga memperluas penyebaran Covid-19 di perdesaan. Dengan sumber daya ekonomi dan sosial yang dimilikinya, terutama Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan dana desa, desa dapat berkontribusi dalam penanganan Covid-19.

Dana desa merupakan alokasi anggaran on budget yang dapat digunakan langsung untuk mendukung upaya mengurangi dampak Covid-19 di tingkat rumah tangga dan desa. Beberapa keunggulan dana desa di antaranya alokasi anggaran tersedia dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dapat dibuat menjadi program aksi cepat yang dapat segera dimulai; dapat melengkapi program lain untuk meminimalkan dampak sosial dan ekonomi; tidak memerlukan sistem baru sehingga aparat desa bisa langsung bergerak karena sudah memahami sistem yang ada; dapat diarahkan untuk membangun legitimasi dan kredibilitas pemerintah desa melalui penyelesaian masalah secara lokal; serta sudah tersedianya sistem pemantauan, evaluasi, dan pertanggungjawaban yang dapat dioptimalkan untuk menjamin akuntabilitas.

Terbitnya Perppu No. 1/2020 memberikan instrumen baru untuk meminimalkan dampak pandemi Covid-19 terhadap perekonomian desa. Pada Pasal 2 Ayat (1) huruf (i) peraturan tersebut disebutkan bahwa perlu dilakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (refocusing), penyesuaian alokasi, dan/atau pemotongan/ penundaan penyaluran anggaran transfer ke daerah dan dana desa, dengan kriteria tertentu. Selanjutnya dalam penjelasan Perppu tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “pengutamaan penggunaan dana desa” adalah dana desa dapat digunakan antara lain untuk bantuan langsung tunai bagi penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemi Covid-19. Dengan adanya pasal berikut penjelasannya tersebut, perlu dilakukan kajian bagaimana kebijakan tersebut dapat diterapkan dengan cepat dan menekan “jebakan moral” (moral hazard). Anggaran dana desa pada 2020 ditetapkan sebesar Rp 72 triliun. Untuk kebutuhan BLT-D, kami dialokasikan 20-30 persen dari total dana desa. Pelaksanaan BLT-D setidaknya dapat diterapkan selama enam bulan dengan target penerima manfaat adalah rumah tangga. Target tersebut relevan ditetapkan mengingat sebagian besar program nasional yang terkait dengan bantuan sosial merujuk pada penerima manfaat di tingkat rumah tangga, seperti Program Keluarga Harapan, Bantuan Pangan NonTunai, dan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat/ Bantuan Langsung Tunai.

Belakangan ini para Kepala Desa dibuat pusing oleh daftar penduduk desa yang berhak menerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD). Pasalnya banyak desa yang mungkin jumlah penerima BLT yang memenuhi kriteria tidak sebanding dengan jatah anggaran yang diambil dari dana desa, karena jumlah penerima BLT jauh lebih besar dari anggaran yang tersedia. Jaring pengaman sosial baru ini menyasar 11 juta keluarga dengan total anggaran Rp 22.4 triliun yang diambil dari total alokasi dana desa 2020 sebesar Rp 71.19 triliun. Besaran dana yang disiapkan tiap desa berbeda-beda berkisar 25-35%, tergantung jumlah dana desa yang diterima tahun ini. Ketentuan dan mekanisme pendataan hingga pelaksanaan pemberian BLT DD tercantum dalam Peraturan Menteri Desa Nomor 6 Tahun 2020 yang diterbitkan 14 April 2020 tentang perubahan atas peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi nomor 11 tahun 2019 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2020. Peraturan tersebut mengubah Peraturan Menteri Desa Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2020. Pasal 8A dalam aturan itu menetapkan beberapa

syarat penerima bantuan, seperti keluarga yang kehilangan mata pencarian atau pekerjaan, belum terdata menerima berbagai bantuan sosial, serta mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun atau kronis.

Sebelumnya, Menteri Desa dan PDTT juga menerbitkan Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa. Dalam peraturan tersebut alokasi bantuan langsung tunai untuk penggunaan dana desa yang kurang dari Rp 800 juta ditetapkan 25 persen dari dana desa. Alokasi untuk desa dengan pagu Rp 800 juta-1,2 miliar sebesar 30 persen. Adapun desa dengan pagu di atas Rp 1,2 miliar mendapat alokasi 35 persen. Skema ini bisa dikembangkan lebih dari 35 persen apabila dibutuhkan dengan persetujuan pemerintah di daerah. Dengan diundangkannya Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Permendes PDTT) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, maka menjadi dasar yuridis dan implementatif Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada penduduk miskin di desa. Karenanya, diperlukan kesiapan dan kesigapan pemerintahan desa (Negeri) untuk segera mendistribusikan BLT dimaksud secara tertib, adil, dan tepat yaitu tepat sasaran, tepat orang, tepat waktu, tepat proses, dan tepat laporan administrasi.

Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah merupakan salah satu kecamatan di Maluku yang masyarakatnya terkena dampak akibat pandemic covid 19, sebagian besar masyarakat di kecamatan ini memiliki pekerjaan petani yang memasarkan hasil taninya di kota Ambon. Dalam 4 bulan terakhir omset hasil pertanian berkurang dan berakibat rendahnya harga beli hasil tani mereka. Dengan adanya aturan tersebut, pemerintah desa mengalokasikan dana bantuan langsung sebesar 25% dari total anggaran dana desa yang akan diterima.

Adapun kriteria calon keluarga yang berhak menerima BLT dana desa adalah keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di desa bersangkutan. Selain itu, harus dipastikan bahwa calon penerima bansos ini tidak termasuk ke dalam penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, dan Kartu Prakerja. Pendataan calon penerima BLT desa, akan mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial (Kemensos).

**Tabel : 1**  
**Jumlah penerima BLT-DD di Kecamatan Salahutu**

Negeri	Jumlah Penerima	
	2020	2021
Suli	186	186
Tial	150	123
Tengah-Tengah	143	150
Tulehu	367	350
Waai	269	269
Liang	250	250

*Sumber Data : Hasil Penelitian 2022*

Dari data diatas, dapat dilihat bahwa sebagian Negeri pada tahun 2020 jumlah penerima BLT-DDnya berbeda dengan tahun 2021, seperti yang terjadi di Negeri Tial, Tengah-Tengah dan Tulehu. Hal yang mendasari perbedaan tersebut adalah karena kebijakan masing-masing Negeri dalam pembagian BLT tersebut dan penyaringan kembali data-data penerima BLT yang kemungkinan tidak termasuk dalam kriteria wajib penerima BLT. Di Negeri Suli, data penerima BLT-DD tahun 2020 dan tahun 2021 tidak mengalami perubahan, ini dikarenakan pemerintah negeri hanya memakai data awal penerima BLT-DD dan tidak menambah atau mengurangi jumlah penerima, hal ini juga terjadi di Negeri Waai dan Negeri Liang. Sedangkan Negeri Tial pada Tahun 2020 jumlah penerima BLT-DD berbeda dengan tahun 2021, hal ini terjadi karena pemerintah negeri Tial mengubah, menyaring dan mengganti data penerima BLT-DD. Jadi, masyarakat yang telah menerima BLT-DD di Negeri Tial pada tahun 2020 tidak lagi menerima ditahun 2021, ini dilakukan agar masyarakat yang belum menerima BLT-DD pada tahun 2020 dapat menerimanya ditahun 2021. Kemudian lain lagi dengan yang terjadi di Negeri Tulehu, disini data penerimanya berubah karena pemerintah negeri melihat kembali mana masyarakat yang layak menerima sesuai dengan kriteria penerima BLT-DD. Sedangkan di Negeri Tengah-Tengah mengharuskan penerimanya tertib administrasi, jadi penerima BLT-DD diharuskan memiliki Nomor Induk Kependudukan, yang tidak memiliki NIK namanya akan dihapus dari data penerima BLT-DD kemudian diganti dengan orang lain.

Sejauh ini pencairan dana BLT-DD sudah diberikan pemerintah kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Negeri-Negeri yang ada di Kecamatan Salahutu sudah beberapa tahap yakni pada tahun 2020 dan tahun 2021. Besaran yang diterima yakni Rp600.000 pada 3 (tiga) bulan pertama, kemudian Rp300.000 pada bulan-bulan selanjutnya sampai sekarang. Dibeberapa Negeri para penerima BLT-DD di dominasi oleh kaum perempuan yakni ibu-ibu, walaupun yang terdata adalah suami dalam hal ini kepala keluarga, akan tetapi mereka yang lebih sering mewakili sebagai penerima. Kemudian dari beberapa tahap pencairan ini masih menyisakan berbagai permasalahan, seperti adanya penerima dana bantuan yang sebenarnya tidak layak menerima namun menerima, juga sebaliknya ada yang terlihat layak namun tidak menerima, dan data penerima yang tidak akurat.

Atas berbagai indikasi yang dipaparkan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI-DANA DESA BAGI MASYARAKAT MISKIN TERDAMPAK COVID-19 DI KECAMATAN SALAHUTU KABUPATEN MALUKU TENGAH”**

## **B. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa Bagi Masyarakat Miskin Terdampak Covid-19 Di Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah.
- b. Untuk mengetahui Faktor-faktor apa saja yang mendukung dan yang menghambat keberhasilan pelaksanaan program BLT-DD tersebut.

### **2. Manfaat Penelitian**

- a. Sebagai bahan informasi untuk dijadikan rujukan penelitian selanjutnya.
- b. Menambah wacana publik (akademis) bagi pengembangan Administrasi Publik, yang berkenaan dengan Implementasi Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai Bagi Masyarakat Miskin Terdampak Covid-19 Di Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah.
- c. Sebagai bahan rujukan dan kontribusi pemikiran kepada masyarakat didalam mengkaji analisis Implementasi Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai Bagi Masyarakat Miskin Terdampak Covid-19 Di Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah.
- d. Sebagai salah satu persyaratan pada Program Studi Administrasi Publik, Program Pascasarjana Universitas Pattimura demi memperoleh gelar Master Administrasi Publik.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **1. Implementasi**

Secara etimologis pengertian implementasi menurut Kamus Webster yang dikutip oleh Solichin Abdul Wahab ( 2004 ) Webster dalam Wahab (2004:64) adalah : Konsep implementasi berasal dari bahasa inggris yaitu to implement. Dalam kamus besar webster, to implement (mengimplementasikan) berarti to provide the means for carrying out (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu) dan to give practical effect to (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu). Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu to implement yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang–undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Peradilan dan Kebijakan yang dibuat oleh Lembaga–Lembaga Pemerintah dalam kehidupan kenegaraan.

Menurut Solichin Abdul Wahab dalam bukunya yang berjudul Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara (2001) dalam (Wahab(2001:65) mengemukakan pendapatnya mengenai Pelaksanaan atau implementasi sebagai berikut : Implementasi adalah tindakan–tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat–pejabat, kelompok–kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada terciptanya tujuan–tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Pengertian implementasi yang dikemukakan diatas, dapat dikatakan bahwa implementasi adalah tindakan–tindakan yang dilakukan oleh pihak–pihak yang berwenang dan berkepentingan, baik pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk mewujudkan cita–cita serta tujuan yang telah ditetapkan. Implementasi berkaitan dengan berbagai tindakan yang dilakukan untuk melaksanakan dan merealisasikan program yang telah disusun demi tercapainya tujuan dari program yang telah direncanakan, karena pada dasarnya setiap rencana yang ditetapkan memiliki tujuan atau target yang hendak dicapai.

Badan–badan tersebut dalam melaksanakan pekerjaan–pekerjaan pemerintah yang membawa dampak pada warga negaranya. Namun dalam prakteknya badan–badan pemerintah sering menghadapi pekerjaan–pekerjaan di bawah mandat dari undang–undang, sehingga membuat mereka menjadi tidak jelas untuk memutuskan apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Maka Mazmanian dan Sebastier ( 2001 ) dalam ( Wahab ( 2001:68 ) juga mendefinisikan implementasi sebagai berikut : Implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang–undang, namun dapat pula berbentuk perintah–perintah atau keputusan–keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan.

Berkaitan dengan hal tersebut menurut Mazmanian dan Sebastier, implementasi merupakan pelaksanaan kebijakan dasar, yang berbentuk undang–undang dan juga bisa berbentuk perintah atau keputusan–keputusan yang penting atau seperti Keputusan Badan Peradilan.

Proses implementasi ini berlangsung setelah melalui sejumlah tahapan tertentu seperti tahapan pengesahan undang–undang, kemudian outputnya adalah kebijakan dalam bentuk pelaksanaan keputusan dan seterusnya sampai perbaikan kebijakan yang bersangkutan. Impelentasi bisa juga dianggap suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap fix.

Menurut Hanifah Harsono dalam bukunya yang berjudul Implementasi Kebijakan dan Politik, (2002 ) dalam (Harsono (2002:67) mengemukakan pendapatnya mengenai implementasi atau pelaksanaan sebagai berikut :

Implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan kebijakan menjadi tindakan kebijakan dari politik ke dalam administrasi. Pengembangan kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu Program.

Pengertian implementasi yang dikemukakan oleh Hanifah Harsono, dapat dikatakan bahwa implementasi adalah suatu kebijakan dalam penyelesaian keputusan demi tercapainya tujuan yang baik dengan bergantung bagaimana implementasi yang berjalan dengan baik dalam melaksanakan proses penyempurnaan akhir. Oleh karena itu suatu implementasi baik diharapkan dalam setiap program untuk terciptanya tujuan yang diharapkan.

Secara sederhana implementasi bisa diartikan pelaksanaan atau penerapan. Majone dan Wildavsky ( 2004 ) dalam ( Nurdin dan Usman, ( 2004:70 ) mengemukakan implementasi sebagai evaluasi. Majone dan Wildavsky mengemukakan bahwa implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan. Pengertian implementasi sebagai aktivitas yang saling menyesuaikan.

Adapun Schubert ( 2002 ) dalam ( Nurdin dan Usman ( 2002:70 ) mengemukakan bahwa implementasi adalah sistem rekayasa. Implementasi bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa implementasi bukan sekadar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

#### **a. Model Implementasi**

Untuk mengkaji lebih baik suatu implementasi kebijakan publik maka perlu diketahui variabel dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Untuk itu, diperlukan suatu model kebijakan guna menyederhanakan pemahaman konsep suatu implementasi kebijakan. Terdapat banyak model yang dapat dipakai untuk menganalisis sebuah implementasi kebijakan, namun kali ini yang saya bagikan adalah model implementasi yang dikemukakan oleh George Edward III. George Edward III ( 2011 ) dalam ( Widodo ( 2011:96-110 ) melihat implementasi kebijakan sebagai suatu proses yang dinamis, dimana terdapat banyak faktor yang saling berinteraksi dan mempengaruhi implementasi kebijakan. Faktor-faktor tersebut perlu ditampilkan guna mengetahui bagaimana pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap implementasi. Oleh karena itu, Edward menegaskan bahwa dalam studi implementasi terlebih dahulu harus diajukan dua pertanyaan pokok yaitu : Apakah yang menjadi prasyarat bagi implementasi kebijakan?

1. Apakah yang menjadi faktor utama dalam keberhasilan implementasi kebijakan?
2. Guna menjawab pertanyaan tersebut, Edward mengajukan empat faktor yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan yaitu : faktor communication, resources, disposition, dan bureaucratic structure.

#### **a. Faktor Komunikasi ( Communication )**

Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan. Sementara itu, komunikasi kebijakan berarti merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (policy makers) kepada pelaksana kebijakan (policy implementors).

Widodo kemudian menambahkan bahwa informasi perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar pelaku kebijakan dapat memahami apa yang menjadi isi, tujuan, arah, kelompok sasaran (target group) kebijakan, sehingga pelaku kebijakan dapat mempersiapkan hal-hal apa saja yang berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan, agar proses implementasi kebijakan bisa berjalan dengan efektif serta sesuai dengan tujuan kebijakan itu sendiri.

Komunikasi dalam implementasi kebijakan mencakup beberapa dimensi penting yaitu transformasi informasi (transimisi), kejelasan informasi (clarity) dan konsistensi informasi (consistency). Dimensi transformasi menghendaki agar informasi tidak hanya disampaikan kepada pelaksana kebijakan tetapi juga kepada kelompok sasaran dan pihak yang terkait.

Dimensi kejelasan menghendaki agar informasi yang jelas dan mudah dipahami, selain itu untuk menghindari kesalahan interpretasi dari pelaksana kebijakan, kelompok sasaran maupun pihak yang terkait dalam implementasi kebijakan. Sedangkan dimensi konsistensi menghendaki agar informasi yang disampaikan harus konsisten sehingga tidak menimbulkan kebingungan pelaksana kebijakan, kelompok sasaran maupun pihak terkait.

#### **b. Sumber Daya ( Resources )**

Sumber daya memiliki peranan penting dalam implementasi kebijakan, ini diartikan bahwa, bagaimana pun jelas dan konsistensinya ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan serta bagaimana pun akuratnya penyampaian ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tersebut, jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber daya untuk melaksanakan kebijakan secara efektif maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif.

Sumber daya di sini berkaitan dengan segala sumber yang dapat digunakan untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber daya ini mencakup sumber daya manusia, anggaran, fasilitas, informasi dan kewenangan yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Sumber Daya Manusia ( Staff )

Implementasi kebijakan tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari sumber daya manusia yang cukup kualitas dan kuantitasnya. Kualitas sumber daya manusia berkaitan dengan keterampilan, dedikasi, profesionalitas, dan kompetensi di bidangnya, sedangkan kuantitas berkaitan dengan jumlah sumber daya manusia apakah sudah cukup untuk melingkupi seluruh kelompok sasaran. Sumber daya manusia sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi, sebab tanpa sumber daya manusia yang mempunyai kehandalan, implementasi kebijakan akan berjalan lambat.

### 2. Anggaran ( Budgetary )

Dalam implementasi kebijakan, anggaran berkaitan dengan kecukupan modal atau investasi atas suatu program atau kebijakan untuk menjamin terlaksananya kebijakan tersebut, sebab tanpa dukungan anggaran yang memadai, kebijakan tidak akan berjalan dengan efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran.

### 3. Fasilitas ( facility )

Fasilitas atau sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Pengadaan fasilitas yang layak, seperti gedung, tanah dan peralatan perkantoran akan menunjang dalam keberhasilan implementasi suatu program atau kebijakan.

### 4. Informasi dan Kewenangan ( Information and Authority )

Informasi juga menjadi faktor penting dalam implementasi kebijakan, terutama informasi yang relevan dan cukup terkait bagaimana mengimplementasikan suatu kebijakan. Sementara wewenang berperan penting terutama untuk meyakinkan dan menjamin bahwa kebijakan yang dilaksanakan sesuai dengan yang dikehendaki.

### c. Disposisi ( Disposition )

Kecenderungan perilaku atau karakteristik dari pelaksana kebijakan berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan atau sasaran. Karakter penting yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan misalnya kejujuran dan komitmen yang tinggi. Kejujuran mengarahkan implementor untuk tetap berada dalam asa program yang telah digariskan, sedangkan komitmen yang tinggi dari pelaksana kebijakan akan membuat mereka selalu antusias dalam melaksanakan tugas, wewenang, fungsi, dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Sikap dari pelaksana kebijakan akan sangat berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Apabila implementator memiliki sikap yang baik maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, sebaliknya apabila sikapnya tidak mendukung maka implementasi tidak akan terlaksana dengan baik.

### d. Struktur Birokrasi ( Bureaucratic Structure )

Struktur organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek struktur organisasi ini melingkupi dua hal yaitu mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri. Aspek pertama adalah mekanisme, dalam implementasi kebijakan biasanya sudah dibuat Standart Operation Procedure ( SOP ). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementator dalam bertindak agar dalam pelaksanaan kebijakan tidak melenceng dari tujuan dan sasaran kebijakan. Aspek kedua adalah struktur birokrasi, struktur birokrasi yang terlalu panjang dan terfragmentasi akan cenderung melemahkan pengawasan dan menyebabkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang selanjutnya akan menyebabkan aktivitas organisasi menjadi tidak fleksibel.

## 2. Konsep Efektivitas

Untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang efektivitas, berikut ini akan dikemukakan beberapa konsep dari efektivitas. Dalam hal efektivitas F. Drucker dalam Sugiyono (2010:23) menyatakan efektivitas merupakan landasan untuk mencapai sukses. Selanjutnya Fremont E. Kas (dalam Sugiyono, 2010:23) mengemukakan bahwa efektivitas berkenaan dengan derajat pencapaian tujuan baik secara eksplisit maupun implisit, yaitu seberapa jauh rencana dapat dilaksanakan dan seberapa jauh tujuan tercapai. Sedangkan menurut William N. Dunn (2005:498) efektivitas (effectiveness) adalah suatu kriteria untuk menseleksi berbagai alternative untuk dijadikan rekomendasi didasarkan pertimbangan apakah alternatif yang direkomendasikan tersebut memberikan hasil (akibat) yang maksimal, lepas dari pertimbangan efisiensi.

Efektivitas adalah sesuatu keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki. Kalau seseorang melakukan perbuatan dengan maksud tertentu atau mempunyai maksud sebagaimana yang dikehendaki, maka orang tersebut dikatakan efektif (Gie 2006:149). Efektif dalam kamus Besar Bahasa Indonesia berarti dapat membawa hasil, berhasil guna. Handoko berpendapat (2008:7) efektivitas adalah kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat atau peralatan yang untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut Harbani Pasolong (2012:51) efektivitas pada dasarnya berasal dari kata “efek” dan digunakan dalam istilah ini sebagai hubungan sebab akibat. Efektivitas dapat dipandang sebagai suatu sebab dari variabel lain. Efektivitas berarti bahwa tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dapat tercapai atau dengan kata sasaran tercapai karena adanya proses kegiatan. James L. Gibson dkk (2006:38) (dalam Harbani Pasolong, 2012:51) mengatakan bahwa efektivitas adalah pencapaian sasaran dari upaya bersama. Derajat pencapaian sasaran menunjukkan derajat efektivitas.

Tjokroamidjojo (dalam Harbani Pasolong 2012:51) mengatakan bahwa efektivitas, agar pelaksanaan administrasi lebih mencapai hasil seperti direncanakan, mencapai sasaran tujuan yang ingin dicapai dan lebih

berdaya hasil. Sedangkan Keban (dalam Harbani Pasolong 2012:51) mengatakan bahwa suatu organisasi dapat dikatakan efektif bila tujuan organisasi atau nilai-nilai sebagaimana ditetapkan dalam visi tercapai. Nilainilai yang telah disepakati bersama antara para stakeholder dari organisasi yang bersangkutan.

Menurut Komaruddin (2005:294) “efektivitas adalah suatu keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan kegiatan manajemen dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu”. Selanjutnya The Liang Gie (2006 : 24) juga mengemukakan bahwa “efektivitas adalah keadaan atau kemampuan kerja yang dilaksanakan oleh manusia untuk memberikan guna yang diharapkan”. Sedangkan Gibson (2011: 28) mengemukakan bahwa “efektivitas dalam konteks perilaku organisasi merupakan hubungan antar produksi, kualitas, efisiensi, fleksibilitas, kepuasan, sifat keunggulan dan pengembangan”. Selanjutnya Steers (2008:87) mengemukakan bahwa “Efektivitas adalah jangkauan usaha suatu program sebagai suatu sistem dengan sumber daya dan sarana tertentu untuk memenuhi tujuan dan sarannya tanpa melumpuhkan cara dan sumber daya itu serta tanpa memberi tekanan yang tidak wajar terhadap pelaksanaannya”.

Sedangkan menurut Stephen P. Robbins (2008:85) keefektifan organisasi dapat didefinisikan sebagai tingkatan pencapaian organisasi atas tujuan jangka pendek (tujuan) dan jangka panjang (cara). Pemilihan itu mencerminkan konstituen strategi, minat pengevaluasi, dan tingkat kehidupan organisasi. Siagian (2010:151) berpendapat bahwa efektivitas terkait penyelesaian pekerjaan tepat pada waktu yang telah ditetapkan sebelumnya atau dapat dikatakan apakah pelaksanaan sesuatu tercapai sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya”.

Dari bermacam-macam pendapat diatas terlihat bahwa efektivitas lebih menekankan pada aspek tujuan dan suatu organisasi, jadi jika suatu organisasi telah berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan, maka dapat dikatakan telah mencapai efektifitas. Dengan demikian efektifitas pada hakikatnya berorientasi pada pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Tingkat efektivitas dapat diukur dengan membandingkan antara rencana atau target yang telah ditentukan dengan hasil yang dicapai, maka usaha atau hasil pekerjaan tersebut itulah yang dikatakan efektif, namun jika usaha atau hasil pekerjaan yang dilakukan tidak tercapai sesuai dengan apa yang direncanakan, maka hal itu dikatakan tidak efektif.

Makmur dalam bukunya efektifitas kebijakan kelembagaan pengawasan (2010:7) berpendapat bahwa efektivitas dapat diukur dari beberapa hal yaitu :

1. Ketepatan penentuan waktu: waktu yang digunakan secara tepat akan mempengaruhi tingkat keefektifitasan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan.
2. Ketepatan perhitungan biaya: hal ini dilakukan agar dalam menjalankan suatu program tidak mengalami kekurangan dalam hal dana atau anggaran sampai program tersebut selesai dilaksanakan.
3. Ketepatan dalam pengukuran: hal ini berarti bahwa dalam menjalankan suatu program harus menerapkan standarisasi. Ketepatan standar yang digunakan dalam melaksanakan suatu program merupakan suatu ukuran dalam mencapai keefektifitasan.
4. Ketepatan dalam menentukan pilihan: merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk keberhasilan dalam mencapai tujuan karna dalam menentukan pilihan dibutuhkan proses yang sangat penting untuk mencapai suatu keefektifitasan.
5. Ketepatan berfikir dapat menentukan efektifitas dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan.
6. Ketepatan dalam melakukan perintah: merupakan aktivitas organisasi atau individu yang mempunyai kemampuan memberikan perintah dengan jelas dan mudah dipahami dan jika perintah yang diberikan tidak dapat dipahami maka pelaksanaan perintah tersebut akan mengalami kegagalan dan pada akhirnya tidak efektif.
7. Ketepatan dalam menentukan tujuan: tujuan yang ditetapkan secara tepat akan menunjang efektivitas pelaksanaan kegiatan tersebut.
8. Ketepatan sasaran: dapat menentukan keberhasilan aktivitas individu atau organisasi dalam mencapai tujuan.

Hari Lubis dan Martani Huseini (2009:55), menyatakan efektifitas sebagai konsep yang sangat penting dalam organisasi karena menjadi ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya. Karenanya, pengukuran efektifitas bukanlah hal yang sederhana mengingat perbedaan tujuan masing-masing organisasi dan keragaman tujuan organisasi itu sendiri. Lebih lanjut, Hari Lubis dan Martani Huseini (2009:55), menyebutkan 3 (tiga) pendekatan utama dalam pengukuran efektifitas organisasi, yaitu :

1. Pendekatan sumber (resource approach) yakni mengukur efektivitas dari input. Pendekatan mengutamakan adanya keberhasilan organisasi untuk memperoleh sumber daya, baik fisik maupun non fisik yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Pendekatan ini didasarkan pada teori mengenai keterbukaan sistem suatu lembaga terhadap lingkungannya, karena lembaga mempunyai hubungan yang merata dengan lingkungannya dimana dari lingkungan diperoleh sumber-sumber yang merupakan input lembaga tersebut dan output yang dihasilkan juga dilemparkannya pada lingkungannya. Sementara itu sumber-sumber yang terdapat pada lingkungan seringkali bersifat langka dan bernilai tinggi.
2. Pendekatan proses (process approach) adalah untuk melihat sejauh mana efektivitas pelaksanaan program dari semua kegiatan proses internal atau mekanisme organisasi. Pendekatan proses menganggap efektifitas sebagai efisiensi dan kondisi kesehatan dari suatu lembaga internal. Pada lembaga yang efektif, proses internal berjalan dengan lancar dimana kegiatan bagian-bagian yang ada berjalan secara terkoordinasi. Pendekatan ini tidak

memperhatikan lingkungan melainkan memusatkan perhatian terhadap kegiatan yang dilakukan terhadap sumber-sumber yang dimiliki oleh lembaga, yang menggambarkan tingkat efisiensi serta kesehatan lembaga.

3. Pendekatan sasaran (goals approach) dimana pusat perhatian pada output, mengukur keberhasilan organisasi untuk mencapai hasil (output) yang sesuai dengan rencana. Pendekatan ini mencoba mengukur sejauh mana suatu lembaga berhasil merealisasikan sasaran yang hendak dicapai. Sasaran yang penting diperhatikan dalam pengukuran efektivitas dengan pendekatan ini adalah sasaran yang realistis untuk memberikan hasil maksimal berdasarkan sasaran resmi Official Goal. Berdasarkan pendapat para ahli di atas dapat diketahui bahwa efektivitas merupakan suatu konsep yang sangat penting karena mampu memberikan gambaran mengenai keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai sasarnya atau dapat dikatakan bahwa efektivitas merupakan tingkat ketercapaian tujuan dari aktivasi-aktivasi yang telah dilaksanakan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya.

#### e. **Program Bantuan Langsung Tunai**

Menurut Wynandin Imawan (2008:8) Program Bantuan Langsung Tunai merupakan salah satu program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan Pemerintah Indonesia dari sekian banyak program penanggulangan kemiskinan yang terbagi menjadi tiga klaster. Program Bantuan Langsung Tunai masuk dalam klaster I, yaitu Program Bantuan dan Perlindungan Sosial. Termasuk dalam klaster I adalah Program Beras Miskin (Raskin), Program Keluarga Harapan (PKH), Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), dan Program Bea Siswa.

Menurut Wynandin Imawan (2008:9) selain melaksanakan klaster I, Pemerintah Indonesia juga melaksanakan program pengentasan kemiskinan lainnya yang termasuk dalam klaster II yaitu Program Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). Termasuk dalam klaster II ini adalah PNPM Pedesaan (PPK), PNPM Perkotaan (P2KP), PNPM Infrastruktur Pedesaan (PIIP), PNPM Kelautan (PEMP), dan PNPM Agribisnis (PUAP). Pelaksanaan klaster III yaitu Program Pemberdayaan Usaha Menengah Kecil (UMK), termasuk di dalamnya Program Kredit UMKM, dan Program Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Program bantuan langsung tunai (BLT) merupakan sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang memiliki tujuan dan alasan tertentu. Program tersebut muncul sebagai manifestasi adanya tindakan dari pemerintah yang berisikan nilai-nilai tertentu, yang ditujukan untuk memecahkan persoalan publik dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Persoalan publik yang dimaksud adalah persoalan kemiskinan. Secara umum kemiskinan adalah bilamana masyarakat berada pada suatu kondisi yang serba terbatas, baik dalam aksesibilitas pada faktor produksi, peluang/kesempatan berusaha, pendidikan, fasilitas hidup lainnya. Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dilatar belakangi upaya mempertahankan tingkat konsumsi Rumah Tangga Sasaran (RTS) sebagai akibat adanya pandemic yang berdampak akan perekonomian masyarakat terutama masyarakat miskin yang terkena dampak. Tujuan BLT adalah :

1. Membantu masyarakat miskin agar tetap dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.
2. Mencegah penurunan taraf kesejahteraan masyarakat miskin akibat kesulitan ekonomi.
3. Meningkatkan tanggung jawab sosial bersama.

Tentunya peran pemerintah sangat diperlukan dalam suatu perekonomian. Peran yang diharapkan adalah sebuah peran positif yang berupa kewajiban moral untuk membantu mewujudkan kesejahteraan semua orang dengan menjamin keseimbangan antara kepentingan privat dan sosial; memelihara roda perekonomian pada jalur yang benar. Dana desa sebesar yang dialihkan menjadi BLT itu sekitar 31 persen dari total Rp72 Triliun, yaitu sebesar Rp22,4 triliun. Program BLT bagi 12,3 juta kepala keluarga (KK) yang terdampak Covid-19 yang diserahkan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa. Masing-masing akan mendapatkan Rp.600 ribu selama tiga bulan, yaitu April, Mei dan Juni hingga total menjadi Rp1,8 juta. alokasi pemberian BLT itu dibagi dalam tiga tingkatan dengan merujuk pada besaran Dana Desa.

1. Desa yang memiliki Dana Desa kurang Rp800 juta, BLT dialokasikan 25 persen;
2. Desa yang memiliki Dana Desa Rp800 juta – Rp1,2 Miliar, BLT dialokasikan 30 persen;
3. Desa yang memiliki Dana Desa diatas Rp1,2 Miliar, BLT dialokasikan 35 persen.

#### **5. Konsep Kemiskinan**

Secara umum, konsep kemiskinan dapat dibedakan ke dalam dua jenis yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut adalah kondisi ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum seperti pangan, sandang, kesehatan, perumahan, dan pendidikan. Kebutuhan pokok minimum diterjemahkan sebagai ukuran finansial dalam bentuk uang. Nilai kebutuhan minimum kebutuhan dasar tersebut dikenal dengan istilah garis kemiskinan. Penduduk yang pendapatannya di bawah garis kemiskinan digolongkan sebagai penduduk miskin.

Kemiskinan adalah kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembang kehidupan yang bermartabat (Bappenas, 2014). Hak-hak dasar antara lain (a) terpenuhinya kebutuhan pangan, (b) kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumberdaya alam dan lingkungan hidup, (c) rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan, (d) hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial politik. (Badan Pusat Statistik).



Membahas konsep mengenai kemiskinan tidak terlepas dari perdebatan panjang soal definisi, indikator dan segala hal yang terkait dengan masalah kemiskinan. Kemiskinan bisa dikatakan, adalah konsep yang cair, tidak pasti, dan multidimensional (Mukhtar, 2013). Oleh karena itu, banyak terminologi mengenai kemiskinan yang dikemukakan oleh pakar secara individu maupun secara kelembagaan. Kemiskinan merupakan isu global yang dihadapi oleh banyak negara di dunia, termasuk Indonesia. Dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs), penurunan kemiskinan menjadi isu yang mendapatkan perhatian serius. Hal ini terbukti dengan masuknya penurunan kemiskinan dan kelaparan sebagai tujuan pertama dan kedua, serta dibanggunkannya komitmen global untuk mengakhiri kemiskinan dalam bentuk apapun.

Todaro, et al (2015) menyebutkan bahwa kemiskinan yang semakin meluas serta angka yang tinggi merupakan inti dari semua masalah pembangunan. Kemiskinan merupakan masalah multidimensi yang berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan dan penghidupan manusia, baik aspek ekonomi, politik, sosial budaya, psikologi, teknologi, dan lainnya, yang saling terkait secara erat satu dengan lainnya (Yunus, 2007). Oleh karenanya, upaya pengentasan kemiskinan membutuhkan waktu, strategi, dan sumber daya yang perlu disinergikan untuk menyelesaikannya.

Menurut Edi Suharto (2007:142) tipologi kemiskinan dapat dikategorikan pada empat dimensi utama, yakni kemiskinan absolut, kemiskinan relative, kemiskinan kultural, dan kemiskinan struktural. Pertama, kemiskinan absolut adalah keadaan miskin yang diakibatkan oleh ketidakmampuan seseorang atau sekelompok orang dalam memenuhi kebutuhan pokoknya, seperti untuk makan, pakaian, pendidikan, kesehatan, transportasi, dll.

Penentuan kemiskinan absolut ini biasanya diukur melalui "batas kemiskinan" atau "garis kemiskinan" (poverty line), baik yang berupa indikator tunggal maupun komposit, seperti nutrisi, kalori, beras, pendapatan, pengeluaran, kebutuhan dasar, atau kombinasi beberapa indikator. Untuk mempermudah pengukuran, indikator tersebut biasanya dikonversikan dalam bentuk uang (pendapatan atau pengeluaran).

Dengan demikian, seseorang atau sekelompok orang yang kemampuan ekonominya berada dibawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai miskin secara absolut. Kedua, kemiskinan relatif adalah keadaan miskin yang dialami individu atau kelompok dibandingkan dengan "kondisi umum" suatu masyarakat. Jika batas kemiskinan misalnya Rp. 30.000 per kapita per bulan, seseorang yang memiliki pendapatan Rp. 75.000 per bulan secara absolut tidak miskin, tetapi jika pendapatan rata-rata masyarakat setempat adalah Rp. 100.000, maka relatif orang tersebut dikatakan miskin. Ketiga, kemiskinan kultural mengacu pada sikap, gaya hidup, nilai, orientasi sosial budaya seseorang atau masyarakat yang tidak sejalan dengan etos kemajuan (modernisasi). Sikap malas, tidak memiisski kebutuhan berprestasi (needs for achievement), fatalis, berorientasi ke masa lalu, tidak memiliki jiwa wirausaha adalah bebrapa karakteristsik yang menandai kemiskinan kultural. Keempat, kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang diakibatkan oleh ketidakberesan atau ketidakadilan struktur, baik struktur politik, sosial, maupun ekonomi yang tidak memungkinkan seseorang atau sekelompok orang menjangkau sumber-sumber penghidupan yang sebenarnya tersedia bagi mereka.

Proses dan praktik monopoli, oligopoly dalam bidang ekonomi misalnya, melahirkan mata rantai "pemiskinan" yang sulit dipatahkan. Sekuat apapun motivasi dan kerja keras seseorang, dalam kondisi struktural demikian, tidak akan mampu melepaskan diri dari belenggu kemiskinannya, karena aset yang ada serta akses terhadap sumber-sumber telah sedemikian rupa dikuasai oleh segolongan orang tertentu. Para petani tidak memiliki tanah sendiri atau hanya memiliki hanya sedikit tanah, para nelayan yang tidak mempunyai perahu, para pekerja yang tidak terampil (unskilled labour), termasuk ke dalam mereka yang berada dalam kemiskinan struktural.

Oscar Lewis (2006) menyebutkan dalam kumpulan makalahnya bahwa kebudayaan kemiskinan dapat terwujud dalam berbagai konteks sejarah. Namun, lebih cenderung untuk tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat-masyarakat yang mempunyai seperangkat kondisi seperti berikut: (1) sistem ekonomi uang, buruh upahan dan sistem produksi untuk keuntungan; (2) tetap tingginya tingkat pengangguran dan setengah pengangguran bagi tenaga tak terampil; (3) rendahnya upah buruh; (4) tidak berhasilnya golongan berpenghasilan rendah, meningkatkan organisasi sosial, ekonomi dan politik secara sukarela maupun atas prakarsa pemerintah; (5) sistem keluarga bilateral lebih menonjol daripada sistem unilateral; dan akhirnya (6) kuatnya seperangkat nilai-nilai pada kelas yang berkuasa yang menekankan penumpukan harta kekayaan dan adanya kemungkinan mobilitas vertikal, dan sikap hemat, serta adanya anggapan bahwa rendahnya status ekonomi sebagai hasil ketidaksanggupan pribadi atau memang pada dasarnya sudah rendah kedudukannya.

## **METODE PENELITIAN**

### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian memerlukan suatu cara pendekatan yang tepat untuk dapat memperoleh data-data yang akurat, oleh karena itu diperlukan adanya suatu metode penelitian yang harus ada relevansi antara komponen yang satu dengan yang lain.

(Nawawi, 2003: 1) Penelitian ini adalah penelitian yang besifat kualitatif. Penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian ini memusatkan diri secara intensif pada satu objek tertentu yang

mempelajarinya sebagai suatu kasus. Data studi kasus dapat diperoleh dari semua pihak yang bersangkutan, dengan kata lain dalam studi ini dikumpulkan dari berbagai sumber.

Penelitian yang dilakukan untuk memperoleh gambaran situasi dan kegiatan-kegiatan secara kongkrit tentang keadaan obyek atau masalah. Dalam penelitian yang bersifat deskriptif analisis tidak perlu menerangkan atau mencari saling hubungan, menentukan hipotesis membuat ramalan atau mendapatkan makna dan implikasi, melainkan dengan penarikan kesimpulan untuk mencari keteraturan pola dari penjelasan alur sebab akibat.

#### **b. Sumber Data**

Penelitian deskriptif kualitatif tidak dimaksudkan untuk membuat generalisasi dari hasil penelitiannya. Subjek penelitian yang telah tercermin dalam fokus penelitian ditentukan dengan sengaja.

Subjek penelitian ini menjadi informan yang akan memberikan berbagai informasi yang di perlukan selama proses penelitian, informan penelitian ini meliputi berbagai macam : (1) informan kunci, yaitu mereka yang mengetahui dan memiliki informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian ; (2) informan utama, yaitu mereka yang terlibat langsung dalam interaksi sosial yang diteliti ; (3) informan tambahan, yaitu mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial yang diteliti. (suyono 2005:171) Mengingat hal tersebut maka dalam penelitian ini, hanya menggunakan informan kunci, informan utama, dan informan tambahan. Yang menjadi informan kunci, informan utama, dan informan tambahan tersaji dalam table dibawah ini :

**Tabel : 2**  
**Kategori Informan**

No	Kategori informan	Keterangan	Informasi yang diharapkan
1	Camat	Informan kunci	Untuk mendapatkan data terkait implementasi kebijakan bantuan langsung tunai di Kec. Salahutu.
2	6 Kepala Pemerintahan Negeri	Informan utama	Untuk memperoleh informasi terkait penyaluran BLT
3	Kepala Dusun	informan	Untuk memperoleh data masyarakat penerima BLT
4	Masyarakat Penerima BLT	informan	Untuk mendapatkan data masyarakat Penerima BLT di Kec. Salahutu

#### **c. Teknik Pengumpulan Data**

##### **1. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data primer disebut juga sebagai data asli atau data baru yang memiliki sifat *up to date*. Untuk mendapatkan data primer, peneliti harus mengumpulkan secara langsung. Teknik yang dapat digunakan peneliti untuk mengumpulkan data primer antara lain observasi, wawancara, dan menggunakan pedoman wawancara yang bersifat fleksibel dan dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan secara substantive berdasarkan focus masalah yang dikaji sesuai dengan informasi atau data yang diperoleh dilapangan.

**2. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua). Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti media, online, buku, laporan, jurnal dan lain-lain terkait Implementasi Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa di Kec. Salahutu Kab. Maluku Tengah.

**d. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini terdiri dari beberapa cara, yakni:

**a. Wawancara**

Wawancara adalah percakapan secara langsung yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, dengan tujuan dan maksud untuk mendapatkan informasi-informasi yang diperlukan (Maelong, 2004:186). Yang dilakukan oleh pewawancara yakni mengajukan pertanyaan kepada informan menyangkut tentang topik yang diteliti. Penelitian ini akan mengambil data primer dari wawancara yang dilakukan terhadap sejumlah informan yang dianggap mampu untuk membantu menjawab pertanyaan sesuai topik penelitian.

**b. Pengamatan**

Pengamatan yakni proses sistematis dari pencatatan pola-pola perilaku manusia, objek, dan peristiwa tanpa bertanya atau berkomunikasi dengan mereka (Margret, 2014:66-67). Merupakan kegiatan yang dilakukan sendiri oleh pengamat, tanpa mesti mengikutsertakan partisipasi langsung oleh objek pengamatan. Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan mengenai kondisi masyarakat dilingkungan objek penelitian.

**c. Studi literature**

Studi literature yakni mengumpulkan data dengan cara mengambil, mencatat dokumen-dokumen, arsip, artikel, yang berkaitan dengan topik yang akan diteliti. Dokumentasi merupakan data sekunder dari data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi. Menurut Silalahi 2010:291 mengungkapkan bahwa bahan-bahan data sekunder dapat berupa artikel-artikel yang ditemukan dalam surat kabar atau majalah, buku, artikel yang ditemukan dalam jurnal ilmiah, arsip organisasi, publikasi pemerintahan, bulletin statistic, analisis yang dibuat oleh para ahli, hasil survei terdahulu, laporan penelitian ilmiah dan berbagai dokumen lainnya.

**e. Analisis Data**

Metode analisis data menurut Paton dan Moleong (2006:303) adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikan ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar. Pekerjaan analisis data dalam hal ini adalah mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode dan mengkategorikannya. Analisis data yang baik dan urut memungkinkan data hasil penelitian mudah dipahami orang lain. Analisis data dalam penelitian dilakukan secara bertahap. Setelah data terkumpul kemudian peneliti mengkategorikan data secara rinci, sehingga data yang telah ada dapat dipilah-pisahkan. Analisis data ini dilakukan pada saat dan setelah di lapangan. Analisis data dan pengumpulan data dilakukan berulang-ulang. Analisis data dalam penelitian ini secara teknis menggunakan cara sebagai berikut :

**1. Reduksi data**

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan, perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Sebagaimana kita ketahui, reduksi data berlangsung terus menerus selama proyek yang berorientasi kualitatif langsung. Data yang diperoleh di lapangan cukup banyak jumlahnya, kompleks dan rumit. Untuk itu harus dicatat secara rinci dan teliti. Kemudian segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencari kembali bila diperlukan.

**2. Penyajian data**

Langkah penting selanjutnya dalam kegiatan analisis data kualitatif adalah penyajian data. Secara sederhana penyajian data dapat diartikan sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penerikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam sebuah penelitian kualitatif penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori dan sejenisnya. Namun, penyajian data yang sering dilakukan pada data kualitatif pada masa yang lalu adalah bentuk teks naratif tetapi ada beberapa penyajian data dengan menggunakan grafik, matriks, jaringan dan bagan. Begitu pula dengan penelitian ini, penelitian menyajikan data dalam bentuk teks naratif. Seperti halnya dikatakan oleh Miles dan Huberman (2009:17) “*thes most frequent from displas data for qualitative research date in the past hes been narrative text*” (yang paling sering digunakan untuk penyajian data kualitatif pada masa yang lalu adalah bentuk teks naratif). Dengan mendisplay data, maka akan memudahkan peneliti untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

**3. Penarikan kesimpulan**

Langkah ketiga dari analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, yaitu penyimpulan dari temuan-temuan penelitian untuk dijadikan suatu kesimpulan penelitian. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, data akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada awal

tahap, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Oleh karena itu kesimpulan harus diverifikasikan selama penelitian berlangsung.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Pembahasan**

#### **1. Standar dan sasaran kebijakan / ukuran dan tujuan kebijakan**

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya dari ukuran dan tujuan kebijakan yang bersifat realistis dengan sosio-kultur yang ada di level pelaksana kebijakan. Ketika ukuran dan dan sasaran kebijakan terlalu ideal (utopis), maka akan sulit direalisasikan (Agustino, 2006). Van Meter dan Van Horn (dalam Sulaeman, 1998) mengemukakan untuk mengukur kinerja implementasi kebijakan tentunya menegaskan standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh para pelaksana kebijakan, kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat ketercapaian standar dan sasaran tersebut.

Pemahaman tentang maksud umum dari suatu standar dan tujuan kebijakan adalah penting. Implementasi kebijakan yang berhasil, bisa jadi gagal (frustrated) ketika para pelaksana (officials), tidak sepenuhnya menyadari terhadap standar dan tujuan kebijakan. Standar dan tujuan kebijakan memiliki hubungan erat dengan disposisi para pelaksana (implementors). Arah disposisi para pelaksana (implementors) terhadap standar dan tujuan kebijakan juga merupakan hal yang "crucial". Implementors mungkin bisa jadi gagal dalam melaksanakan kebijakan, dikarenakan mereka menolak atau tidak mengerti apa yang menjadi tujuan suatu kebijakan (Van Mater dan Van Horn, 1974).

#### **2. Sumber daya**

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Setiap tahap implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara apolitik. Selain sumber daya manusia, sumber daya finansial dan waktu menjadi perhitungan penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Derthicks (dalam Van Mater dan Van Horn, 1974) bahwa: "New town study suggest that the limited supply of federal incentives was a major contributor to the failure of the program".

Van Mater dan Van Horn (dalam Widodo 1974) menegaskan bahwa: "Sumber daya kebijakan (policy resources) tidak kalah pentingnya dengan komunikasi. Sumber daya kebijakan ini harus juga tersedia dalam rangka untuk memperlancar administrasi implementasi suatu kebijakan. Sumber daya ini terdiri atas dana atau insentif lain yang dapat memperlancar pelaksanaan (implementasi) suatu kebijakan. Kurangnya atau terbatasnya dana atau insentif lain dalam implementasi kebijakan, adalah merupakan sumbangan besar terhadap gagalnya implementasi kebijakan."

#### **3. Karakteristik organisasi pelaksana**

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat dalam pengimplementasian kebijakan. Hal ini penting karena kinerja implementasi kebijakan akan sangat dipengaruhi oleh ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya. Hal ini berkaitan dengan konteks kebijakan yang akan dilaksanakan pada beberapa kebijakan dituntut pelaksana kebijakan yang ketat dan disiplin. Pada konteks lain diperlukan agen pelaksana yang demokratis dan persuasif. Selain itu, cakupan atau luas wilayah menjadi pertimbangan penting dalam menentukan agen pelaksana kebijakan.

Menurut Edward III, 2 (buah) karakteristik utama dari struktur birokrasi adalah prosedur-prosedur kerja standar (SOP = Standard Operating Procedures) dan fragmentasi. Standard Operating Procedures (SOP). SOP dikembangkan sebagai respon internal terhadap keterbatasan waktu dan sumber daya dari pelaksana dan keinginan untuk keseragaman dalam bekerjanya organisasi-organisasi yang kompleks dan tersebar luas. SOP yang bersifat rutin didesain untuk situasi tipikal di masa lalu mungkin mengambat perubahan dalam kebijakan karena tidak sesuai dengan situasi atau program baru. SOP sangat mungkin menghalangi implementasi kebijakan-kebijakan baru yang membutuhkan cara-cara kerja baru atau tipe-tipe personil baru untuk mengimplementasikan kebijakan. Semakin besar kebijakan membutuhkan perubahan dalam cara-cara yang rutin dari suatu organisasi, semakin besar probabilitas SOP menghambat implementasi (Edward III, 1980).

Fragmentasi berasal terutama dari tekanan-tekanan di luar unit-unit birokrasi, seperti komite-komite legislatif, kelompok-kelompok kepentingan, pejabat-pejabat eksekutif, konstitusi Negara dan sifat kebijakan yang mempengaruhi organisasi birokrasi publik. Fragmentasi adalah penyebaran tanggung jawab terhadap suatu wilayah kebijakan di antara beberapa unit organisasi. "fragmentation is the dispersion of responsibility for a policy area among several organizational units." (Edward III, 1980). Semakin banyak aktor-aktor dan badan-badan yang terlibat dalam suatu kebijakan tertentu dan semakin saling berkaitan keputusan-keputusan mereka, semakin kecil kemungkinan keberhasilan implementasi. Edward menyatakan bahwa secara umum, semakin koordinasi dibutuhkan untuk mengimplementasikan suatu kebijakan, semakin kecil peluang untuk berhasil (Edward III, 1980).

#### **4. Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan**

Agar kebijakan publik bisa dilaksanakan dengan efektif, menurut Van Horn dan Van Mater (dalam Widodo 1974) apa yang menjadi standar tujuan harus dipahami oleh para individu (implementors). Yang bertanggung jawab atas pencapaian standar dan tujuan kebijakan, karena itu standar dan tujuan harus dikomunikasikan kepada para pelaksana. Komunikasi dalam kerangka penyampaian informasi kepada para pelaksana kebijakan tentang apa menjadi standar dan tujuan harus konsisten dan seragam (consistency and uniformity) dari berbagai sumber informasi.

Jika tidak ada kejelasan dan konsistensi serta keseragaman terhadap suatu standar dan tujuan kebijakan, maka yang menjadi standar dan tujuan kebijakan sulit untuk bisa dicapai. Dengan kejelasan itu, para pelaksana kebijakan dapat mengetahui apa yang diharapkan darinya dan tahu apa yang harus dilakukan. Dalam suatu organisasi publik, pemerintah daerah misalnya, komunikasi sering merupakan proses yang sulit dan kompleks. Proses penransferan berita kebawah di dalam organisasi atau dari suatu organisasi ke organisasi lain, dan ke komunikator lain, sering mengalami gangguan (distortion) baik yang disengaja maupun tidak. Jika sumber komunikasi berbeda memberikan interpretasi yang tidak sama (inconsistent) terhadap suatu standar dan tujuan, atau sumber informasi sama memberikan interpretasi yang penuh dengan pertentangan (conflicting), maka pada suatu saat pelaksana kebijakan akan menemukan suatu kejadian yang lebih sulit untuk melaksanakan suatu kebijakan secara intensif.

Dengan demikian, prospek implementasi kebijakan yang efektif, sangat ditentukan oleh komunikasi kepada para pelaksana kebijakan secara akurat dan konsisten (accuracy and consistency) (Van Mater dan Van Horn, dalam Widodo 1974). Disamping itu, koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan. Semakin baik koordinasi komunikasi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan, maka kesalahan akan semakin kecil, demikian sebaliknya.

### 5. Disposisi atau sikap para pelaksana

Menurut pendapat Van Metter dan Van Horn dalam Agustinus (2006): "sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul permasalahan dan persoalan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan publik biasanya bersifat top down yang sangat mungkin para pengambil keputusan tidak mengetahui bahkan tak mampu menyentuh kebutuhan, keinginan atau permasalahan yang harus diselesaikan".

Sikap mereka itu dipengaruhi oleh pandangannya terhadap suatu kebijakan dan cara melihat pengaruh kebijakan itu terhadap kepentingan-kepentingan organisasinya dan kepentingan-kepentingan pribadinya. Van Mater dan Van Horn (1974) menjelaskan disposisi bahwa implementasi kebijakan diawali penyaringan (befiltered) lebih dahulu melalui persepsi dari pelaksana (implementors) dalam batas mana kebijakan itu dilaksanakan. Terdapat tiga macam elemen respon yang dapat mempengaruhi kemampuan dan kemauannya untuk melaksanakan suatu kebijakan, antara lain terdiri dari pertama, pengetahuan (cognition), pemahaman dan pendalaman (comprehension and understanding) terhadap kebijakan, kedua, arah respon mereka apakah menerima, netral atau menolak (acceptance, neutrality, and rejection), dan ketiga, intensitas terhadap kebijakan.

Pemahaman tentang maksud umum dari suatu standar dan tujuan kebijakan adalah penting. Karena, bagaimanapun juga implementasi kebijakan yang berhasil, bisa jadi gagal (frustrated) ketika para pelaksana (officials), tidak sepenuhnya menyadari terhadap standar dan tujuan kebijakan. Arah disposisi para pelaksana (implementors) terhadap standar dan tujuan kebijakan. Arah disposisi para pelaksana (implementors) terhadap standar dan tujuan kebijakan juga merupakan hal yang "crucial". Implementors mungkin bisa jadi gagal dalam melaksanakan kebijakan, dikarenakan mereka menolak apa yang menjadi tujuan suatu kebijakan (Van Mater dan Van Horn, 1974).

Sebaliknya, penerimaan yang menyebar dan mendalam terhadap standar dan tujuan kebijakan diantara mereka yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan tersebut, adalah merupakan suatu potensi yang besar terhadap keberhasilan implementasi kebijakan (Kaufman dalam Van Mater dan Van Horn, 1974). Pada akhirnya, intensitas disposisi para pelaksana (implementors) dapat mempengaruhi pelaksana (performance) kebijakan. Kurangnya atau terbatasnya intensitas disposisi ini, akan bisa menyebabkan gagalnya implementasi kebijakan.

### 6. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik

Hal terakhir yang perlu diperhatikan guna menilai kinerja implementasi kebijakan adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi sumber masalah dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, upaya implementasi kebijakan mensyaratkan kondisi lingkungan eksternal yang kondusif.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan uraian pembahasan tentang implementasi Program Bantuan Langsung Tunai bagi masyarakat miskin terdampak Covid-19 di Kecamatan Salahutu, dapat diukur dari beberapa kriteria yakni:

Standar dan sasaran kebijakan/ukuran dan tujuan kegiatan, Sumber Daya, Karakteristik organisasi pelaksana, Sikap para pelaksana, Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan, dan Lingkungan sosial, ekonomi dan politik.

1. Standar dan sasaran kebijakan/ukuran dan tujuan kegiatan

Dilihat dari standar kebijakan dan sasaran kebijakan pada program BLT-DD di Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah belum berjalan dengan baik karena terjadi maladministrasi dalam pendataan adanya keluarga yang menerima BLT-DD tetapi sudah menerima bantuan sosial lain jadi dinyatakan menerima sehingga tidak tepat sasaran.

2. Sumber Daya

Dilihat dari Sumber Daya, pelaksana program penyaluran BLT-DD di Kecamatan Salahutu dinilai dari sumber daya manusia sudah cukup memadai dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sudah untuk mengontrol jalannya program ini, namun dari segi sumber daya non manusia yaitu sumber daya finansial belum memenuhi semua masyarakat miskin di Kecamatan Salahutu karena keterbatasan anggaran dana desa maka tidak semua masyarakat miskin di Kecamatan Salahutu mendapat bantuan program BLT-DD tersebut.

3. Karakteristik agen pelaksana

Dilihat dari Karakteristik agen pelaksana, dalam melaksanakan program ini dapat disimpulkan bahwa karakteristik atau sifat yang ditunjukkan agen pelaksana baik-baik saja hal ini tidak terdapat penyimpangan-penyimpangan dalam proses pelaksanaan program BLT-DD di Kecamatan Salahutu ini.

4. Sikap para pelaksana

Dilihat dari Sikap atau Disposisi para pelaksana dalam hal ini Pemerintah Negeri di Kecamatan Salahutu mengarah kepada permasalahan kemiskinan di masing-masing Negeri di Kecamatan Salahutu diakibatkan oleh Covid-19 dengan itu pemerintah sudah mengimplementasikan dengan baik memberikan pelayanan dan program yang sesuai dengan permasalahan di tengah pandemi Covid-19, namun masih terdapat beberapa pelaksana yang menggunakan pendekatan keluarga dalam pendataan.

5. Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan.

Komunikasi antar agen pelaksana dalam melaksanakan program ini dapat disimpulkan bahwa komunikasinya terjalin baik-baik saja dan tidak terdapat miskomunikasi dalam proses pelaksanaan program BLT-DD di Kecamatan Salahutu ini.

6. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik

Dilihat dari Keterlibatan antara Lingkungan Sosial, dan Ekonomi dapat disimpulkan pelaksanaan program BLT-DD ini sudah berhasil dilaksanakan namun dalam keterlibatan sosial program BLT-DD ini dapat mendatangkan kecemburuan sosial atau ketimpangan sosial di kalangan masyarakat hal ini terjadi karena masih adanya warga yang merasa pemerintah Negeri tidak teliti dan dinilai pilih kasih, dan keterlibatan ekonomi setelah BLT-DD ini direalisasikan bisa dibilang berhasil mendongkrak taraf hidup perekonomian bagi masyarakat miskin di Negeri-Negeri se-Kecamatan Salahutu.

### B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian di atas, maka peneliti memberikan beberapa saran yang dapat dijadikan sebagai masukan dan pertimbangan agar pelaksanaan program BLT-DD Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kecamatan Salahutu Kabupaten Minahasa dapat terlaksana dengan baik. Adapun saran-saran tersebut yaitu:

1. Berkaitan dengan standar kebijakan dan sasaran kebijakan dalam program BLT-DD ini terdapat belum tepat sasaran masih ada kesalahan kepadatan masyarakat yang menerima bansos lain tapi menerima BLT-DD, maka dari itu penyaluran BLT-DD berikutnya untuk tidak terjadi maladministrasi memastikan data valid maka data penerima bansos dari program-program lainnya atau data hasil pengumpulan di lapangan agar dipadankan data NIK dengan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat, jika penerima bantuan terdaftar pada DTKS namun fakta di lapangan tidak memenuhi syarat sebagai penerima bantuan, maka harus melaporkan ke Dinas Sosial atau pusat data untuk perbaikan DTKS, dan juga mendorong keterlibatan masyarakat meningkatkan peran untuk mengawasi pelaksanaan program ini untuk itu kementerian/lembaga dan pemerintah daerah perlu menyediakan sarana layanan pengaduan masyarakat yang mudah, murah, dan masyarakat jangan takut untuk melaporkan kepada pihak berwajib jika kepadatan oknum yang tidak bertanggung jawab dalam penyaluran BLT-DD ini untuk dapat ditindaklanjuti dan diberikan teguran atau sanksi hukuman sesuai aturan yang berlaku.
2. Berkaitan dengan sumber daya yang ada masih terdapat masalah dalam hal sumber daya finansial karena sumber dana desa untuk program BLT yang terbatas belum memenuhi masyarakat miskin di Kecamatan Salahutu, oleh karena itu pemerintah Negeri harus mengajukan nama-nama DTKS ke tingkat Kabupaten yang belum sama sekali menerima bantuan untuk menerima bantuan sosial tunai atau bantuan sosial lainnya.
3. Berkaitan dengan karakteristik agen pelaksana dimana karakteristik agen pelaksana dalam BLT-DD ini tidak ada penyimpangan untuk program BLT-DD pada tahun 2021 karakteristik setiap agen pelaksana program ini untuk lebih ditingkatkan agar mencapai tujuan program yang diharapkan.

4. Berkaitan dengan sikap atau disposisi agen pelaksana yang sudah bertanggung jawab dalam program BLT-DD diharapkan pada pelaksanaan program BLT-DD 2021 untuk dapat ditingkatkan lagi tupoksinya agar penyaluran BLT-DD dapat tepat sasaran sesuai mekanisme dan tujuan dari program tersebut.
5. Berkaitan dengan komunikasi yang sudah cukup berjalan dengan baik harus dipertahankan karena jika di laksanakan juga BLT-DD pada tahun 2022 diutamakan dalam penyaluran program BLT-DD ini adalah komunikasi antar masyarakat dengan pemerintah.
6. Berkaitan dengan lingkungan ekonomi, dan sosial pada pelaksana BLT-DD masyarakat dapat lebih mengerti dan memahami maksud dan tujuan program BLT-DD ini tak hanya program BLT-DD tetapi program bantuan sosial lainnya agar tidak terulangnya kecemburuan sosial di tengah-tengah masyarakat dan diharapkan pada tahun berikutnya di mana akan memasuki era new normal diminta untuk masyarakat lebih berinovasi agar dapat memulihkan perekonomian yang terpuruk akibat pandemi Covid19 dan juga tidak berharap bantuan dari pemerintah lagi.

### DAFTAR PUSTAKA

- Dunn, William N. 2005. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Gie, The Liang. 2006. *Ensiklopedia Administrasi*. Jakarta: Gunung Agung.
- Gibson, James, L., 2011, *Organisasi, Perilaku, Struktur dan Proses*, Edisi ke-5. Cetakan ke-3. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Komarudin, 2005, *Ensiklopedia Manajemen*, Bandung, Alfabeta.
- Lubis, H & Husain, M, 2009. *Efektivitas Pelayanan Publik*, Cetaka Kesebelas Pustaka Binaman Presindo. Jakarta
- Makmur. 2010. *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*. Bandung: Refika Aditama.
- Moleong, L. J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda karya.
- Pasolong, Harbani. 2012. *Teori Administrasi Publik..* Yogyakarta: Alfabeta.
- Robbins Stephen P, 2008, *Perilaku Organisasi*, Jilid 1 & 2, Alih Bahasa : Hadyana Pujaatmaka, Indeks Kelompok Gramedia, Jakarta.
- Suharto. Edi. 2007. *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Steers, Richard, 2008, *Efektivitas Organisasi*, diterjemahkan Magdalena Jamin, Erlangga, Jakarta.
- Sugiyono. 2010, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*; Penerbit CV Alfabeta, Bandung.
- Iskandar, J. 2012. *Kapita Selekta teori Administrasi Negara*. Bandung: Puspada Publik. Gava Media. Yogyakarta.
- Nugroho, 2017. *Public Policy*. PT Elex Media Komputindo. Jakarta.
- Purwanto dan Sulistiyastuti, 2015. *Implementasi Kebijakan Publik*, Gava Media. Yogyakarta
- Subarsono, AG. 2005. *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Pustaka Belajar. Yogyakarta.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta. Bandung.
- Thoha, M. 2012. *Dimensi-Dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Wahab, A.S. 2005. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Winarno, 2016. *Kebijakan Publik*. CAPS (Center of Academic Publising Service). Yogyakarta.
- Peraturan Perundang-Undangan :**
- Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Permentdes PDTT) Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.
- Peraturan Pelayanan Publik Pasal 36 Ayat (1) UU Tahun 25 Tahun 2000